



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Umur 65 Tahun, Nik. xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak Sekolah, Tempat Tinggal Dusun Ujong Padang Gampong Sipot, Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, Tempat dan Tanggal lahir xxxx, Umur 54 Tahun, Nik. xxxx Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak Sekolah,, Tempat Tinggal Dusun Ujong Padang Gampong Sipot, Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 15 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 154/Pdt.G/2020/MS.Mbo, tanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah Suami -Istri Perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 05 Desember 2013 Terdaftar dikantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai Suami - Istri, dari perkawinan tersebut tidak mempunyai Anak.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama Delapan (8) Tahun lamanya, dan belakangan selama setahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain
 - sering di katakan tidak menafkahi
 - Bepergian sering tidak memberitahuakan kepada suami
 - Sering terjadi cekcok yang tidak tau sebab musabab.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April Tahun 2022.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak aparat
7. Gampong setempat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat meberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan mahkamah Syar'iyah Meulaboh
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidier:

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya";

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan dari Mediator Mahkamah Syariah Meulaboh, Sahril, S.H.I., M.H., tanggal 19 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon pada sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Pemohon Nomor 1, 2 dan 3 dalam surat permohonannya;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon yang benar hanyalah pada point 4,.1 sedangkan yang lainnya tidak benar;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal April 2022;
4. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan;
5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya dan Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 1105030701580010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Nur Hasanah) dengan Nomor 014/04/II/2011 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 02 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.2);

II. Saksi-saksi

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan yaitu;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan buktinya masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon mencabut kembali tuntutan nya mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Sahril, S.H.I,M.H sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 05 Desember 2013, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh, Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/04/11/2011, tanggal 05 Desember 2013 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengatakan Pemohon tidak menafkahi, Termohon bepergian sering tidak memberitahuakan kepada suami, Sering terjadi cekcok yang tidak tau sebab musabab yang berakibat pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis bahwa Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan mengenai penyebabnya Termohon membenarkan sebagiannya dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegeleen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Meulaboh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing dan menerangkan berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus karena Pemohon jarang pulang kerumah meninggalkan Termohon sendiri dirumah sehingga Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon yang berimbas kepada pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak April 2022 yang lalu, dan kedua saksi menerangkan jika Pemohon dan Termohon juga pernah didamaikan oleh aparat Gampong dan keluarga namun tidak berhasil sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171 dan 175 RBg; Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon telah mendukung dan menguatkan dalil gugatan Pemohon tersebut sehingga Hakim menilai bahwa indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon benar adanya dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Termohon Pemohon sering tidak pulang kerumah sehingga tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) dan (e) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
 2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon menjual mobil bersama tanpa sepengetahuan Pemohon selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan yang lalu dan sebelum atau sesudah perpisahan tersebut tidak ada hubungan layaknya suami istri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian semua unsur perselisihan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan maka akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriyah, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H. MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp.	600.000,-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)